

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara yang adil dan sejahtera serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Selain itu, Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang, terdiri dari ribuan pulau dan beraneka ragam budaya, lautan, dan sumber daya alam yang melimpah. Berdasarkan perkembangan yang terjadi mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan di segala sektor demi meningkatkan pendapatan negara untuk membiayai pembangunan nasional.

Peran pajak sebagai penerimaan dalam negeri sangat dominan, namun masih belum optimal jika di lihat dari banyaknya wajib pajak yang belum menjadi wajib pajak patuh. Kebersamaan nasional menuju kemandirian pembangunan menuntut pengabdian dan disiplin yang tinggi. Oleh karena itu, setiap rakyat indonesia harus sadar bahwa dengan semakin menikmati hasil-hasil pembangunan maka tanggung jawab rakyat terhadap pajak dalam pelaksanaan pembangunan semakin besar (Irianingsih, 2015).

Salah satu sumber penghasilan pajak daerah yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB). Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu

penerimaan pajak yang mempengaruhi tingginya pendapatan daerah. Oleh karena itu, perlu adanya optimalisasi dari penerimaan PKB melalui berbagai upaya yang mampu meningkatkan jumlah pendapatan dari sektor ini, salah satunya adalah dengan cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Amri, 2015).

Pajak merupakan sumber utama bagi penerimaan negara khususnya pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan dan peningkatan sarana publik (Siahaan, 2013).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi daerah disebutkan bahwa jenis pajak daerah khususnya pajak provinsi terdiri dari lima jenis pajak, antara lain : Pajak kendaraan bermotor (PKB), Bea balik nama kendaraan bermotor, Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, Pajak air permukaan dan pajak rokok. Pajak daerah menyumbang jumlah yang cukup besar bagi pendapatan asli daerah. Salah satu jenis penerimaan pajak daerah diantaranya diperoleh melalui pajak kendaraan bermotor (PKB).

Pada perkembangan kendaraan bermotor yang setiap tahunnya selalu bertambah, tentunya dapat dimanfaatkan oleh kantor samsat untuk melakukan pemungutan pajak kepada pemilik kendaraan bermotor tersebut demi meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

dan meningkatkan sumber pendapatan asli daerah. Seharusnya pemerintah daerah bisa mendapatkan penerimaan lebih dari sektor pajak ini, akan tetapi dilihat dari data yang ada masih banyak terdapat beberapa wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotornya maka pemerintah tidak bisa memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak ini apabila terdapat beberapa kendala yaitu kesadaran dan kepatuhan wajib bermotornya.

Seiring dengan perkembangan zaman banyak sekali orang yang memiliki kendaraan bermotor, bahkan hampir setiap tahunnya meningkat sangat drastis. Namun dalam hal ini masih banyak wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor atau menunggak membayar pajak. Tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah dinilai belum optimal, karna tingkat kepatuhan masih diangka 80% yang bearti dari seratus orang sebanyak 32 orang masih tidak patuh dalam membayar pajak, padahal pajak merupakan sumber utama pendapatan daerah yang digunakan untuk pembangunan seperti infrastruktur jalan. Kontribusi terbesar dari penerimaan pajak kendaraan bermotor saat ini masih terkonsentrasi di Kota Semarang, Surakarta, Banyumas, dan Klaten. Akan tetapi kenaikan cukup besar juga terjadi di daerah-daerah boro seperti Kabupaten Grobogan, Kebumen, Purworejo, dan Wonogiri dikarenakan faktor banyaknya yang mudik dan mungkin membantu membayarkan pajak saudaranya atau kendaraannya

sehingga bisa mendorong peningkatan pajak (Sumber: <http://jogja.tribunnews.com>).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Samsat Kabupaten Grobogan.

Tabel 1

Jumlah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Tunggakan Berdasarkan Potensi Obyek yang terdaftar di Kantor Samsat Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2017.

Tahun	Jumlah Penerimaan (Rp)	Tunggakan (Rp)
2016	7.845.926.300	7.303.625
2017	6.934.226.850	228.330.575
2018	8.376.602.025	502.121.250

Sumber : Kantor Samsat Kabupaten Grobogan

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa masih ada banyak wajib pajak yang belum melunasi kewajiban perpajakannya yang dicerminkan, karena masih ada banyak tunggakan yang belum dilunasi oleh wajib pajak. Tunggakan tersebut terjadi karena adanya wajib pajak yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajibannya, hal tersebut bisa terjadi dikarenakan kurangnya pengertian dan pengetahuan tentang perpajakan yang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan data tersebut masih banyak wajib pajak yang tidak patuh terhadap

kewajiban membayar pajaknya, hal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam penelitian yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu penunjang yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Menurut Devano (2006:6) kepatuhan wajib pajak yaitu kepatuhan perpajakan yang di definisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak harus memenuhi semua kewajiban perpajakan dan pelaksanaan hak perpajakannya.

Menurut Torgler (2005) salah satu masalah yang paling serius bagi para pembuat kebijakan ekonomi adalah mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan pajak yang tidak akan meningkat akan mengancam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Chau, 2009). Hal ini dikarenakan tingkat kepatuhan wajib pajak secara tidak langsung mempengaruhi ketersediaan pendapatan untuk belanja (Jung, 1999).

Dalam penelitian ini, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, diantaranya yaitu kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, akuntabilitas pelayanan publik, dan sosialisasi perpajakan.

Faktor pertama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah iktidak baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan

hati nuraninya yang tulus dan ikhlas (Susilawati dan Budhiarta, 2013). Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak, semakin tinggi kesadaran wajib pajak semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Ummah, 2015).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Cahyadi dan Jati (2016) mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dikarenakan kesadaran wajib pajak yang semakin tinggi maka akan mengakibatkan perilaku wajib pajak yang semakin patuh pada kewajiban perpajakan yang harus dibayarnya.

Faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan pajak. Pengetahuan pajak merupakan informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan (Carolina, 2009). Pengetahuan wajib pajak seseorang dapat diukur melalui pengetahuan dan pemahaman mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai wajib pajak. Apabila wajib pajak telah mengetahui dan memahami kewajibannya sebagai wajib pajak, mereka akan melakukan kewajiban tersebut untuk mendapatkan hak dan melaksanakan tanggung jawab sebagai wajib pajak.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Aziz (2017) mengatakan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dikarenakan dengan adanya kenaikan pengetahuan perpajakan dapat menurunkan kepatuhan wajib kendaraan bermotor. Namun hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian Aswati, dkk (2018), penelitian ini menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah akuntabilitas pelayanan publik. Menurut Susilawati (2013) akuntabilitas pelayanan publik adalah kemampuan kantor bersama SAMSAT dalam melayani wajib pajak untuk memenuhi segala kebutuhannya secara transparan dan terbuka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan baik kepada publik maupun kepada atasan/pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah. Pelayanan publik dapat diartikan pelayanan yang ditujukan pada orang banyak (masyarakat publik).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Aswati, dkk (2018) mengatakan bahwa akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Cahyadi dan Jati (2016)

menyatakan bahwa akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Faktor keempat yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan dalam bidang perpajakan merupakan hal penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui media komunikasi, baik media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media audio visual seperti radio dan televisi (Sulistianingrum, 2009:3).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Cahyadi dan Jati (2016) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini didukung oleh Barus (2016) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Dari beberapa faktor yang telah di paparkan diatas yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menunjukkan hasil yang berbeda. Hal ini menunjukkan untuk penelitian lebih lanjut mengenai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Aswati, dkk (2018)

yang berjudul pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Perbedaan penelitian yang ini adalah menambah satu variabel independen yaitu sosialisasi perpajakan (Barus, 2016), karena sosialisasi perpajakan sangat penting dan dibutuhkan oleh wajib pajak sehingga dengan adanya sosialisasi perpajakan ini diharapkan dapat membantu wajib pajak untuk mengetahui seberapa penting membayar pajak kendaraan bermotor dengan tepat waktu tanpa menunggak. Perbedaan yang kedua, objek dari penelitian Aswati, dkk (2018) yaitu pada Kantor Samsat Kabupaten Muna, sedangkan objek penelitian ini adalah Kantor Samsat Kabupaten Grobogan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini berjudul **“PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK, DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (STUDI EMPIRIS PADA KANTOR SAMSAT KABUPATEN GROBOGAN).**

1.2 Ruang Lingkup

Agar menjadi lebih terarah maka dalam penelitian ini dibatasi pada beberapa masalah sehingga lebih mudah untuk dipahami serta untuk

menghindari adanya salah tafsiran terhadap maksud dan tujuan penelitian ini. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah :

1. Objek pada penelitian ini adalah Kantor SAMSAT Kabupaten Grobogan.
2. Fokus penelitian ini untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor?
4. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor?

1.4 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti ada maksud atau tujuan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.5 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat bagi pihak yang membutuhkan. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi Civitas Akademika

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi pihak- pihak yang membutuhkan terutama yang berkaitan dengan masalah yang terjadi dalam penelitian ini dan juga dapat digunakan sebagai bahan informasi dan pengembangan untuk penelitian selanjutnya, serta sebagai penambah ilmu bagi mahasiswa.

2. Bagi Kantor Samsat

Sebagai bahan informasi ataupun saran bagi pihak para pengelola kantor samsat yang diteliti. Diharapkan penelitian ini dapat membantu perusahaan dalam pelaksanaan aktifitas yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor,

sehingga dapat menjadi hal yang bermanfaat dimasa yang akan datang bagi Kantor Samsat.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menggambarkan atau memberikan informasi tentang sistem prosedur pelayanan pada Kantor Samsat.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti selanjutnya dalam memahami dan mempelajari masalah-masalah yang berkaitan dengan pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sosialisasi perpajakan, dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

